



KEPUTUSAN DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

NOMOR : 08.1 / KPTS / Ra / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melakukan sosialisasi, internalisasi, dan implementasi budaya pelayanan prima di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tentang Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

- KESATU : Standar Pelayanan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi ruang lingkup Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan serta Pelayanan Pelaksanaan Kerjasama Dengan Badan Usaha Sektor Sumber Daya Air.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan unit kerja, aparat pengawas, dan masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 08 April 2024
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGYANTORO
NIP.196409121991031002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 08.1/KPTS/PA/2024
TANGGAL : 08 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

NO	Jenis Pelayanan
1.	Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan
2.	Pelayanan Pelaksanaan Kerjasama Dengan Badan Usaha Sektor Sumber Daya Air

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 08 April 2024
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGYANTORO
NIP.196409121991031002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 08.1/KPB/Dir/2024
TANGGAL : 08 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA
DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Jl.Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 121102. Permohonan informasi publik dan pengaduan dapat disampaikan melalui online pada website pu.go.id/pu.net lalu memilih menu permohonan informasi/pengaduan/lapor.3. Hadir langsung di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.4. Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik dan pengaduan harus memenuhi persyaratan dengan wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah yaitu:<ol style="list-style-type: none">i. Pemohon individu menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspur atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atauii. Pemohon Badan Usaha menyertakan Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia; atauiii. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang; atauiv. Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa;v. Menyampaikan surat resmi permohonan informasi publik;

		vi. Menyampaikan surat resmi pengaduan dan atau tidak menyampaikan surat resmi untuk pengaduan yang sifatnya perlu respon cepat.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mekanisme permohonan informasi publik dan pengaduan: a) Sekertaris Direktur mengecek surat permohonan informasi publik yang disampaikan oleh BHKP kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA; 1. Direktur PPISDA mendisposisi surat permohonan kepada Subdirektorat terkait di lingkungan Direktorat PPISDA; 2. Subdirektorat terkait menyediakan data atau informasi; 3. Subdirektorat terkait menyampaikan konsep jawaban/klarifikasi jawaban kepada Direktur PPISDA; dan 4. Direktur PPISDA menyampaikan surat jawaban kepada BHKP.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi terkait bidang yang diperlukan, baik secara lisan maupun tertulis (<i>softcopy/hardcopy</i>) antara lain: 1. Produk-produk peraturan atau kebijakan; 2. Data dan informasi terkait bidang yang diperlukan; 3. Informasi publik; 4. Kategori informasi berkala; 5. Kategori informasi tersedia setiap saat; dan 6. Kategori informasi publik yang wajib diumumkan.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Terpadu ber AC; 2. Meja; 3. Kursi Tamu; 4. Televisi; dan 5. Jaringan internet.
8	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidangnya dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat PPISDA; 2. Komunikatif; 3. Mampu menjelaskan pelayanan permohonan informasi publik; dan 4. Mampu melaksanakan layanan pengaduan informasi publik.
9	Pengawasan internal	Pemantauan dari atasan langsung
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis tertulis, ditujukan ke alamat: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jl.Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 2. Permohonan informasi publik dan pengaduan dapat disampaikan melalui online pada website pu.go.id/pu.net lalu memilih menu permohonan informasi/pengaduan/lapor. 3. Hadir langsung di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Pelaksana Pelayanan Publik
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik mengacu pada SOP pengelolaan layanan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan dan untuk pengaduan mengacu pada SOP pengaduan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan informasi publik dan pengaduan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pelayanan permohonan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Direktorat PPISDA; 2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 08 April 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGYANTORO
NIP.196409121991031002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
 INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
 NOMOR : 08.1/KPTB/Pa/2024
 TANGGAL : 08 APRIL 2024
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PADA
 DIREKTORAT PELAKSANAAN
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 SUMBER DAYA AIR

STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA SEKTOR
 SUMBER DAYA AIR

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan 8. Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pada tahap penyiapan KPBU SDA <i>Unsolicited</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha menyampaikan surat minat dalam pembangunan infrastruktur SDA yang ditujukan kepada Menteri PUPR yang ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 2. Badan Usaha menyampaikan Dokumen Pendukung atas surat minat dalam pembangunan infrastruktur SDA kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebagai Unit Kerja terkait. <p>B. Pada tahap transaksi KPBU SDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha melakukan pendaftaran melalui email panitia pengadaan dan melakukan dan pengambilan Dokumen Pengadaan pada aplikasi SIPADU yang dapat diakses pada https://pembiayaan.pu.go.id/sipadu. 2. Masyarakat Publik/Badan Usaha dapat melihat informasi pemenang lelang proyek KPBU Sektor SDA pada website Kementerian PUPR dan website DJPI.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan KPBU diatur sesuai pada lampiran Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2021
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu proses pelayanan terhadap Badan Usaha pada setiap tahapan KPBU merujuk pada Permen PPN/Bappenas No.7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan

		Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur serta Permen PUPR No.2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	1. Pelaksanaan pada tahap Penyiapan KPBU SDA <i>Unsolicited</i> 2. Pelaksanaan pada tahap Transaksi KPBU SDA.
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air; 2. Telepon: (021) 7264230; 3. Email: ppisda.pembiayaan@pu.go.id ; dan 4. Hadir langsung di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air di alamat Gedung ATR/BPN, Lantai 3 Wing 4, Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan KPBU sektor SDA antara lain: 1. Ruang Rapat; 2. Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor; 3. Alat komunikasi (telepon, <i>e-mail</i> , dan media komunikasi lainnya); 4. Sarana <i>video conference</i> ; 5. Jaringan <i>internet</i> .
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber daya air termasuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 2. Memiliki pengetahuan/pemahaman terkait tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (<i>communication skills</i>).
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur dan Kepala Subdirektorat yang membidangi pelaksanaan dan fasilitasi penyiapan KPBU dan pelaksanaan transaksi KPBU.
11	Jumlah Pelaksana	1. Minimal 1 (satu) Pejabat Administrator (Eselon III); 2. Minimal 1 (satu) Pejabat Fungsional (sesuai bidang tugas); dan 3. Minimal 3 (tiga) Pelaksana.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengguna Layanan akan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya atas permohonan pelayanan yang disampaikan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan oleh atasan langsung secara periodik melalui <i>monitoring</i> capaian indikator kinerja dan masukan dari Pengguna Layanan (Survei Kepuasan Layanan).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: April 2024
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR


ARVI ARGYANTORO
NIP.196409121991031002

